



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit.
7. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah suatu perbuatan antar subjek hukum mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
8. Tim KSO adalah Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit untuk mengelola KSO.
9. Mitra KSO adalah pihak kedua yang melaksanakan KSO dengan BLUD Rumah Sakit.
10. Panitia KSO adalah panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melakukan pemilihan calon Mitra KSO.
11. Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan BLUD, dan Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah.
14. KSO Penyediaan adalah KSO yang dilakukan antara BLUD Rumah Sakit dengan mitra KSO dalam rangka memperoleh/menyediakan barang/jasa bagi Rumah Sakit.
15. KSO Penggunaan adalah KSO yang dilakukan antara BLUD Rumah Sakit dengan mitra KSO dalam rangka mengelola dan menatausahakan aset Rumah Sakit baik alat maupun bangunan/gedung/fasilitas fisik yang penggunaannya masih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

16. KSO Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD Rumah Sakit.
17. KSO Sumber Daya Manusia adalah penyediaan tenaga ahli oleh Mitra KSO dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD Rumah Sakit.
18. Surat Perjanjian KSO adalah kontrak kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban BLUD Rumah Sakit dan Mitra KSO.

Pasal 2

KSO pada BLUD Rumah Sakit dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya dan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KSO pada BLUD Rumah Sakit adalah:

- a. memperoleh aset BLUD Rumah Sakit;
- b. mengoptimalkan penggunaan aset BLUD Rumah Sakit;
- c. memanfaatkan aset BLUD Rumah Sakit;
- d. meningkatkan pelayanan publik;
- e. meningkatkan pendapatan BLUD Rumah Sakit; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN KSO

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan KSO adalah:

- a. memberikan nilai tambah bagi BLUD Rumah Sakit;
- b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian KSO;
- c. objek perjanjian kerja sama tidak dapat digunakan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir;
- d. KSO bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh BLUD Rumah Sakit;

- e. KSO dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
- f. KSO tidak menimbulkan utang bagi BLUD Rumah Sakit;
- g. tidak merubah fungsi aset; dan
- h. saling menguntungkan semua pihak yang bekerja sama.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS KSO

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan KSO meliputi:

- a. penyediaan;
- b. penggunaan;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. pemanfaatan.

Pasal 6

Jenis pelaksanaan KSO meliputi:

- a. KSO Penyediaan;
- b. KSO Penggunaan;
- c. KSO Pemanfaatan; dan
- d. KSO Sumber Daya Manusia.

BAB IV

KSO PENYEDIAAN

Pasal 7

KSO Penyediaan meliputi:

- a. peralatan medis;
- b. peralatan nonmedis;
- c. bangunan/fasilitas fisik; dan
- d. jasa.

Pasal 8

Bentuk KSO Penyediaan adalah:

- a. Mitra KSO menyediakan peralatan/bangunan/gedung/fasilitas fisik lainnya dengan dananya sendiri dan selanjutnya menyerahkannya kepada Pengelola BLUD dan/atau mengoperasikan sendiri maupun bersama BLUD Rumah Sakit sesuai perjanjian; atau
- b. Mitra KSO menyediakan jasa, BLUD Rumah Sakit menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai perjanjian.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Penyediaan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Tim KSO.

BAB V

KSO PENGGUNAAN

Pasal 10

KSO Penggunaan meliputi:

- a. peralatan/barang medis;
- b. peralatan/barang nonmedis;
- c. sumber daya manusia Kesehatan; dan
- d. bangunan/fasilitas fisik.

Pasal 11

Bentuk KSO Penggunaan adalah:

- a. aset BLUD Rumah Sakit dioperasikan dan dipelihara oleh Mitra KSO;
- b. Mitra KSO mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara suatu tambahan atas fasilitas publik BLUD Rumah Sakit;

- c. Mitra KSO membangun atau memperbaiki fasilitas yang ada, mengoperasikan, dengan membayar sewa untuk suatu periode tertentu kepada BLUD Rumah Sakit; dan
- d. Mitra KSO membangun/merenovasi fasilitas publik dan dioperasikan selama suatu periode tertentu sampai biaya renovasi tertutup dengan suatu tingkat keuntungan tertentu, setelah jangka waktu tertentu, diserahkan kembali kepada BLUD Rumah Sakit.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Penggunaan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Tim KSO.

BAB V

KSO PEMANFAATAN

Pasal 13

KSO Pemanfaatan meliputi:

- a. penyewaan aset/barang milik BLUD Rumah Sakit; dan
- b. kerjasama pemanfaatan lahan/halaman.

Pasal 14

Bentuk KSO Pemanfaatan adalah:

- a. penyewaan aset/barang milik BLUD Rumah Sakit berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah terbangun;
- b. penyewaan atas tanah dan/atau bangunan yang sebagian masih digunakan oleh BLUD Rumah Sakit; dan
- c. penyewaan atas aset/barang milik BLUD Rumah Sakit selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 15

Penyewaan atas aset/barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Pemanfaatan paling lama 5 (lima) tahun
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Tim KSO.

BAB VII

KSO SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

KSO Sumber Daya Manusia meliputi:

- a. dokter spesialis;
- b. tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai keahlian khusus; dan
- c. teknisi khusus.

Pasal 18

Bentuk KSO Sumber Daya Manusia adalah:

- a. Mitra KSO menyediakan sumber daya manusia, BLUD Rumah Sakit menyediakan sarana dan prasarana, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan; atau
- b. Mitra KSO menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana, keuntungan hasil operasi dibagi sesuai kesepakatan.

Pasal 19

KSO Sumber Daya Manusia dapat dilaksanakan dengan sesama rumah sakit, lembaga swasta yang bergerak dibidang pengembangan/penyediaan sumber daya manusia, dengan tetap mengikuti syarat dan wewenang serta kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Sumber Daya Manusia paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Tim KSO.

BAB VIII

TARIF SEWA/BAGI HASIL KSO

Pasal 21

Penetapan formula besaran tarif sewa/bagi hasil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan harga pasar;
- b. nilai buku aset/barang;
- c. lama perjanjian;
- d. kompetitif;
- e. pencapaian *break event point*; dan
- f. keuntungan wajar.

BAB IX

KEWENANGAN PENETAPAN KSO

Pasal 22

- (1) Calon Mitra KSO diusulkan oleh Panitia KSO kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Berdasarkan usulan Panitia KSO, Pemimpin BLUD menetapkan Mitra KSO.
- (3) Pemimpin BLUD melaporkan hasil penetapan KSO kepada Bupati.

BAB X
PERSYARATAN DAN TATA CARA KSO

Pasal 23

Penyelenggaraan KSO paling sedikit memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyediaan barang dan/atau jasa lebih efektif, ekonomis, dan efisien jika dilaksanakan melalui KSO;
- b. rumah sakit memerlukan jasa, aset tetap dan/atau fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetapi rumah sakit tidak mempunyai dana/sumber daya manusia/aset/sumber daya lainnya yang cukup untuk menyediakan hal tersebut;
- c. rumah sakit mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana/ sumber daya manusia/sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan penggunaan aset dimaksud; atau
- d. rumah sakit mempunyai aset tetap tetapi tidak mempunyai dana/ sumber daya manusia/sumber daya lainnya yang cukup untuk memaksimalkan pemanfaatan aset dimaksud.

Pasal 24

- (1) Rencana penyelenggaraan KSO terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan oleh Tim KSO yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Selama jangka waktu KSO, Mitra KSO dilarang menjaminkan atau mengadaikan atau memindahtangankan aset/barang yang menjadi obyek KSO.

Pasal 25

- (1) Tata cara proses KSO dilakukan melalui perencanaan, pemilihan, penetapan, pelaksanaan dan pelaporan yang baik, dan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta adanya mekanisme persaingan yang sehat.
- (2) Mekanisme pemilihan calon Mitra KSO bersifat kompetitif.
- (3) Mekanisme pemilihan calon Mitra KSO diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemimpin BLUD.

- (4) Studi kelayakan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jenis KSO yang akan digunakan;
 - c. biaya awal yang dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit dan calon Mitra KSO;
 - d. analisa pendapatan dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan KSO;
 - e. proyeksi peningkatan pelayanan yang diharapkan akan dicapai selama periode KSO;
 - f. analisa peningkatan manfaat selama periode KSO;
 - g. analisa resiko KSO; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemimpin BLUD.
- (5) Keputusan untuk merealisasikan atau membatalkan rencana KSO dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan.
- (6) Panitia KSO ditunjuk oleh Pemimpin BLUD berdasarkan pertimbangan kompetensi dan berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (7) Panitia KSO menentukan:
 - a. metode pemilihan calon Mitra KSO;
 - b. dasar pemenang pemilihan calon Mitra KSO;
 - c. draft Surat Perjanjian KSO;
 - d. menyiapkan dokumen pemilihan calon Mitra KSO;
 - e. melaksanakan proses pemilihan calon Mitra KSO; dan
 - f. menentukan calon Mitra KSO yang layak sebagai calon pelaksana KSO.
- (8) Panitia KSO menyampaikan laporan hasil pemilihan KSO kepada Pemimpin BLUD.

BAB XI

PENYUSUNAN SURAT PERJANJIAN KSO

Pasal 26

- (1) Penyusunan Surat Perjanjian KSO didasarkan pada ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Surat Perjanjian antara BLUD Rumah Sakit dengan Mitra KSO, memuat paling sedikit:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek;
 - c. lingkup perjanjian;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. *force majeure*/keadaan memaksa;
 - g. besaran tarif sewa/bagi hasil;
 - h. pengenaan sanksi;
 - i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
 - j. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - k. persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum keperdataan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Tim KSO melakukan monitoring atas pelaksanaan KSO.
- (2) Tim KSO melakukan evaluasi atas pelaksanaan KSO setiap satu tahun.
- (3) Dalam hal terdapat pelaksanaan KSO yang tidak sesuai dengan perjanjian, Tim KSO segera mengambil langkah-langkah penyelesaian termasuk mengusulkan untuk melakukan addendum/pembatalan KSO kepada Pemimpin BLUD.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Tim KSO melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam pelaksanaan KSO, Pemimpin BLUD melaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit dan Bupati yang dilakukan setiap tahun.
- (3) Aset KSO dilaporkan didalam neraca BLUD Rumah Sakit sebagai aset lainnya selama periode KSO.
- (4) Pendapatan yang diperoleh dari hasil KSO merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit yang dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD Rumah Sakit secara bruto.
- (5) Dalam hal terjadi masalah dalam pelaksanaan KSO, Tim KSO segera melaporkan kepada Pemimpin BLUD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) KSO yang telah dilakukan antara BLUD Rumah Sakit dengan pihak ketiga sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan selesainya jangka waktu perjanjian.
- (2) KSO yang telah dilakukan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini, agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 63